



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khatijah Binti Alm. Abdullah;**
2. Tempat lahir : Blang Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/7 September 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Khatijah Binti Alm. Abdullah ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Khatijah Binti Alm. Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menerangkan tidak bersedia untuk di damping oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri didepan persidangan, namun sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Yeni Farida, S.H. yang berkantor di Jalan Banda Aceh – Meulaboh, Dusun Padang Carak Cut, Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Penetapan nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tertanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Khatijah Binti Alm. Abdullah**" telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**, Sebagaimana dalam dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan**.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja 105,04 gr
 - 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Ganja
 - 1 (Satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan Ganja

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja yang dimiliki oleh Terdakwa Muktar B bin Alm. Yahya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada kesaksian dan Pemeriksaan Terdakwa Muktar B bin Alm. Yahya dalam berkas perkara nomor 21/Pid.sus/2021/Pn Cag sudah mengakui semua bahwa Narkotika jenis Ganja seluruhnya milik Terdakwa Muktar B bin Alm. Yahya;
 3. Tidak ada satupun bukti bahwa Terdakwa Khatijah Binti Alm Abdullah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis Ganja;
 4. Terdakwa Khatijah Binti Alm Abdullah tidak melaporkan Terdakwa Muktar B bin Alm. Yahya dikarenakan takut dan diancam oleh Terdakwa Muktar B bin Alm. Yahya;
 5. Bahwa tidak ada orang yang waras yang mengambil Narkotika jenis ganja bahkan di hadapan Polisi kalau seandainya dia tau hal itu dilarang;
- Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa meminta dan memohon kepada Majelis hakim ;
1. Menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Khatijah Binti Alm Abdullah dari seluruh tuntutan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dalam perkara ini. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana karena telah ada *mens rea* dengan tindakan Terdakwa berupa menghindari petugas polisi ketika hendak melakukan penyelidikan dan *actus reus-nya* Terdakwa telah menyembunyikan barang bukti Narkotika jenis Ganja ke dalam pakaian daster yang dikenakan.
2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **KHATIJAH Binti Alm. ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi MUKTAR B Bin alm. YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Saksi IKHSANUDDIN beserta Saksi ELPAN SYAHPUTRA, Saksi TONY OKTAVIANDI dan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya. Kemudian, dengan didampingi oleh Saksi MUKTAR, Tim Polres Aceh Jaya melakukan pengeledahan di kandang kambing dan kandang sapi yang ada di lingkungan rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, namun tim Polres Aceh Jaya tidak menemukannya. Setelah itu, Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya dengan didampingi oleh Saksi Muktar masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi Muktar beserta Anggota Polres Aceh Jaya masuk ke dalam rumah, Saksi Muktar memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara melihat dan menganggukkan kepalanya. Kemudian Terdakwa bergerak ke arah dapur dan mengambil 8 (delapan) bungkus kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) yang disimpan di sela-sela karung plastik berisikan beras dan menyembunyikannya ke dalam baju daster yang di gunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Muktar mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. LEM MAHDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Tujuan Saksi Muktar membeli Narkotika tersebut adalah untuk menjualnya kembali, dan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku istri Saksi Muktar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi Muktar telah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. LEM MAHDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan November 2020 Saksi Muktar membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di desa Samahani Kabupaten Aceh Besar
 - b. Sekitar bulan Desember 2020 Saksi Muktar membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya
 - c. Sekitar 20 hari sebelum penangkapan yang mana Saksi Muktar tidak ingat waktu dan tanggalnya pada tahun 2021, Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muktar telah beberapa kali menjual Narkotika dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Telah menjual Narkotika yang mana waktu dan tanggal Saksi Muktar tidak ingat lagi, kepada Sdr. BELOT sebanyak 15 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya di rumah Terdakwa
 - b. Telah menjual Narkotika yang mana waktu dan tanggal Saksi Muktar tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS sebanyak 7 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulung
 - c. Telah menjual Narkotika yang mana waktu dan tanggal Saksi Muktar tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS DANTON sebanyak 6 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti yang ditemukan di sela-sela karung goni tersebut mengandung Ganja dan dikategorikan sebagai Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika Jenis Ganja memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram).
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muktar tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KHATIJAH Binti Alm. ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi MUKTAR B Bin alm. YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Saksi IKHSANUDDIN beserta Saksi ELPAN SYAHPUTRA, Saksi TONY OKTAVIANDI dan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya. Kemudian, dengan didampingi oleh Saksi MUKTAR, Tim Polres Aceh Jaya melakukan pengeledahan di kandang kambing dan kandang sapi yang ada di area rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, namun tim Polres Aceh Jaya tidak menemukannya. Setelah itu, Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya dengan didampingi oleh Saksi MUKTAR masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi MUKTAR beserta Anggota Polres Aceh Jaya masuk ke dalam rumah, Saksi MUKTAR memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara melihat Terdakwa dan Saksi MUKTAR menganggukan kepalanya. Setelah itu Terdakwa bergerak ke arah dapur dan mengambil 8 (delapan) bungkus kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) yang disimpan di sela-sela karung plastik berisikan beras dan menyembunyikannya ke dalam baju daster yang di gunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi MUKTAR mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. LEM MAHDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk menjualnya kembali. Kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut diberikan kepada Terdakwa yang merupakan istri Saksi MUKTAR, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUKTAR menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela karung goni berisikan beras yang ada di dapur rumah Terdakwa, dengan tujuan agar anak-anak Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti yang ditemukan di sela-sela karung goni tersebut mengandung Ganja dan dikategorikan sebagai Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika Jenis Ganja memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram)
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muktar tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika golongan I Jenis Ganja tersebut.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17:00 WIB Saksi beserta 5 (lima) rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan pengaduan dari salah seorang warga Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya atas keresahan warga desa tersebut dengan beredarnya narkotika jenis ganja di desa itu;
- Bahwa menanggapi pengaduan tersebut Saksi dan tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Aceh Jaya bergerak menuju Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan penyelidikan dan hasilnya terdeteksi kalau Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya (suami Terdakwa) sering memiliki narkotika jenis ganja. Lalu kami mendatangi rumah saksi Muktar B Bin Alm. Yahya dan bertemu langsung dengannya;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama tim tersebut Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi dan tim menjelaskan dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan diizinkan oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, kami menggeledah kandang kambing dan kandang sapi miliknya tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya kami menggeledah rumah saksi Muktar B Bin Alm. Yahya yang pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Terdakwa Khatijah Binti Alm. Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah berlangsung, Saksi melihat saksi Muktar B Bin Alm. Yahya dengan arah kepalanya seperti memberikan suatu isyarat kepada Terdakwa dan setelah itu salah satu petugas polisi yang bernama Ikhsanuddin melihat Terdakwa bergerak menuju ke dapur dan mengambil sesuatu yang dimasukkan ke dalam rok (pakaian daster) yang digunakannya, melihat hal itu petugas Ikhsanuddin meminta Terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu yang baru saja dimasukkan di dalam rok (pakaian daster) namun Terdakwa tidak mau mengeluarkannya hingga petugas tersebut mengambilnya yang ternyata sebuah karung plastik berisikan narkoba jenis ganja yang telah dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus / gulungan kertas buku tulis;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diantarkan langsung ke rumahnya di Desa Blang Dalam Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya oleh Lem Mahdi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, dia sudah beberapa kali membeli narkoba jenis ganja dari Lem Mahdi tetapi Saksi tidak ingat jumlah persisnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena barang bukti narkoba jenis ganja milik Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya tersebut ditemukan dari Terdakwa selaku isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau menguasai narkoba jenis ganja yang di masukkannya ke dalam pakaian dasternya tersebut karena adanya isyarat atau kode yang dilakukan oleh saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, dengan cara menggerakkan kepalanya menunjukan ke suatu arah sehingga kemudian Terdakwa bergerak menuju dapur dan mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut saksi narkoba jenis ganja tersebut dibungkus kecil kecil karena akan dijual oleh saksi Muktar B Bin Alm. Yahya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kenapa Terdakwa mau mengambil dan menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam pakaian daster yang dikenakannya karena takut pada Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya (suaminya);
- Bahwa Terdakwa mengambil karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut dari tumpukan karung-karung goni penyimpanan padi atau beras di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang miliknya sendiri;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa negatif dari zat narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17:00 WIB Saksi beserta 5 (lima) rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan pengaduan dari salah seorang warga Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya atas keresahan warga desa tersebut dengan beredarnya narkotika jenis ganja di desa itu;
- Bahwa menanggapi pengaduan tersebut Saksi dan tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Aceh Jaya bergerak menuju Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan penyelidikan dan hasilnya terdeteksi kalau Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya (suami Terdakwa) sering memiliki narkotika jenis ganja. Lalu kami mendatangi rumah Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya dan bertemu langsung dengannya;
- Bahwa pada saat Saksi datang bersama tim tersebut Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya sedang berada di depan rumahnya, kemudian Saksi dan tim menjelaskan dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan diizinkan oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, kami menggeledah kandang kambing dan kandang sapi miliknya tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya kami menggeledah rumah Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya yang pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Terdakwa Khatijah Binti Alm. Abdullah;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah berlangsung, Saksi melihat Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya dengan arah kepalanya seperti memberikan suatu isyarat kepada Terdakwa dan setelah itu salah satu petugas polisi yang bernama Ikhsanuddin melihat Terdakwa bergerak menuju ke dapur dan mengambil sesuatu yang dimasukkan ke dalam rok (pakaian daster) yang digunakannya, melihat hal itu petugas Ikhsanuddin meminta Terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu yang baru saja dimasukkan di dalam rok (pakaian daster) namun Terdakwa tidak mau mengeluarkannya hingga petugas tersebut mengambilnya yang ternyata sebuah karung plastik berisikan narkoba jenis ganja yang telah dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus / gulungan kertas buku tulis;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diantarkan langsung ke rumahnya di Desa Blang Dalam Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya oleh Lem Mahdi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, dia sudah beberapa kali membeli narkoba jenis ganja dari Lem Mahdi tetapi Saksi tidak ingat jumlah persisnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena barang bukti narkoba jenis ganja milik Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya tersebut ditemukan dari Terdakwa selaku isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau menguasai narkoba jenis ganja yang dimasukkannya ke dalam pakaian dasternya tersebut karena adanya isyarat atau kode yang dilakukan oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, dengan cara menggerakkan kepalanya menunjukan ke suatu arah sehingga kemudian Terdakwa bergerak menuju dapur dan mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut saksi narkoba jenis ganja tersebut dibungkus kecil kecil karena akan dijual oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kenapa Terdakwa mau mengambil dan menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam pakaian daster yang dikenakannya karena takut pada Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya (suaminya);
- Bahwa Terdakwa mengambil karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut dari tumpukan karung-karung goni penyimpanan padi atau beras di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya, uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang miliknya sendiri;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa negatif dari zat narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muktar B Bin Alm Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan menyimpan narkotika jenis ganja ke dalam pakaian dasternya, sebenarnya narkotika jenis ganja itu adalah milik Saksi dan Terdakwa selaku isteri dari Saksi tidak terlibat dalam perkara ini;;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17:00 WIB saat itu Saksi sedang berada di depan rumah sedang membawa kayu kecil untuk dibakar sebagai penghangat sapi peliharaan Saksi dikandang, lalu tiba ada sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman yang mengaku polisi dari Polres Aceh Jaya yang menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi ada menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat ditanya di depan rumah tersebut Saksi tidak mengaku bahwa Saksi ada menjual Narkotika jenis Ganja, lalu petugas polisi tersebut melakukan pengeledahan di dalam dan seputaran kandang kambing serta kandang sapi milik Saksi yang saat itu petugas kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah mengeledah kandang sapi dan kambing, petugas polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Saksi yang pada saat itu juga ikut disaksikan oleh Terdakwa Khatijah Binti Alm, Abdullah yang merupakan isteri Saksi;
- Bahwa pada dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik Saksi tersebut, saksi memberikan kode isyarat kepada Terdakwa dengan menolehkan kepala ke arah dapur dan Terdakwa berbalik menuju ke arah dapur dan mengambil sebuah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam pakaian daster yang dikenakannya pada saat itu;

- Bahwa tindakan Terdakwa mengambil sebuah karung plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya kedalam pakaian daster tersebut dilihat oleh salah seorang petugas polisi dan petugas polisi tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan karung plastik yang disembunyikannya di dalam pakaian dasternya;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut telah Saksi bungkus kecil-kecil dalam gulungan buku tulis;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Lem Mahdi yang mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Saksi di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Lem Mahdi, yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan November 2020, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara Saksi datang ke daerah Samahani Kabupaten Aceh Besar dan bertemu dengan Lem Mahdi di warung kopi, yang kedua pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan Desember 2020, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara Saksi menelpon Lem Mahdi dan dia datang mengantarkan Narkotika jenis Ganja ke rumah Saksi di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dan yang ketiga pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tepatnya dua puluh hari sebelum penangkapan bulan Januari 2020, seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara Saksi menelpon Lem Mahdi dan dia datang mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kerumah Saksi di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat diabetes dan darah tinggi yang Saksi idap dengan cara merebus daun Narkotika jenis Ganja tersebut dan meminum air rebusannya;
- Bahwa Saksi mengetahui rebusan air daun narkotika jenis ganja dapat menyembuhkan penyakit diabetes dan darah tinggi dari orang lain yang mengatakan hal itu dan sebagian besar ada yang sembuh;
- Bahwa ketika penyakit diabetes dan darah tinggi Saksi kambuh, Saksi akan mengalami lemas, sering kencing dan susah tidur, Saksi sudah mengidap penyakit ini selama dua tahun dan telah berkali-kali berobat ke dokter namun tidak sembuh juga;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis Ganja tersebut dilarang dalam Agama dan Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah melarang Terdakwa untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa Saksi ada menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa selaku isteri Saksi, bahwa narkotika jenis ganja itu ada di rumah dan digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa ada melarang Saksi tetapi Saksi memarahinya dan mengatakan jangan pernah mengatakan hal itu kepada siapapun dan jika ada sesuatu yang mencurigakan maka narkotika jenis ganja tersebut agar dibuang;
- Bahwa ketika Saksi mengatakan hal itu kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja, karena memang selama ini Terdakwa memang takut membantah Saksi karena Saksi sering memarahinya;
- Bahwa Saksi sering memarahi Terdakwa dan mengatakan Terdakwa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa;
- Bahwa selain dengan Terdakwa juga anak kami yang paling kecil berusia 15 (lima belas) tahun yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan anak-anak Saksi yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkotika jenis ganja kepada Belot dan Mus;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut Saksi memperoleh keuntungan;
- Namun tujuan Saksi menjual narkotika jenis ganja tersebut karena Belot dan Si Mus meminta beli narkotika jenis ganja dari Saksi untuk obat;
- Bahwa uang keuntungan penjualan narkotika jenis ganja tersebut tidak pernah Saksi berikan kepada Terdakwa, tetapi Saksi membelikannya untuk belanja barang-barang keperluan sehari-hari di dapur;
- Bahwa yang Terdakwa tahu narkotika jenis ganja tersebut Saksi gunakan untuk obat diabetes dan darah tinggi karena sesekali Terdakwa ada membantu merebus daun narkotika jenis ganja kalau Saksi suruh;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa negative, karena Terdakwa memang tidak terlibat dalam hal ini;
- Bahwa Saksi merasa menyesal akibat perbuatan Saksi sehingga Terdakwa ditangkap dan diadili seperti ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini karena menyimpan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja ke dalam pakaian daster milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut sebenarnya adalah milik suami Terdakwa yang bernama Muktar B Bin Alm. Yahya (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa berada di depan rumah sedang berbicara dengan teman Terdakwa. Selanjutnya tiba 6 (enam) orang berpakaian preman menemui suami Terdakwa yang bernama Muktar. B Bin Alm. Yahya. Lalu ke 6 (enam) orang tersebut bersama-sama suami Terdakwa berjalan menuju kandang kambing milik kami lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika 6 (enam) orang tersebut bersama suami Terdakwa masuk ke rumah kami, suami Terdakwa memberikan isyarat kode kepada Terdakwa dengan menganggukkan kepalanya hingga Terdakwa bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik ke dalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh beberapa orang yang berpakaian preman tersebut dan meminta Terdakwa untuk dikeluarkan namun tidak Terdakwa berikan dengan berkata "Bek (jangan)" dan tiba-tiba karung plastik tersebut langsung diambil oleh orang yang berpakaian preman tersebut serta langsung diperiksa isi dalam karung plastik tersebut dan ditemukan narkotika jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dan menyembunyikannya kedalam pakaian daster yang Terdakwa kenakan ketika itu karena spontan dan tiba-tiba Terdakwa lakukan karena melihat isyarat kode dari suami Terdakwa ketika penangkapan itu;
- Bahwa sebelumnya suami Terdakwa tersebut memang sudah pernah mengingatkan ke Terdakwa bahwa dia menyimpan narkotika jenis ganja ditumpukan karung goni padi dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan maka barang itu agar di buang. tetapi pada saat itu belum sempat Terdakwa membuangnya sudah diketahui polisi;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal itu karena Terdakwa takut suami Terdakwa di tangkap dan Terdakwa sehari-hari memang takut kepada suami Terdakwa karena dia sering memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang tahu posisi penyimpanan narkotika jenis ganja tersebut karena suami Terdakwa yang memberitahukannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau narkoba jenis ganja dilarang, karena selama ini suami Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis ganja itu untuk obat diabetes dan darah tingginya;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melihat dan diminta tolong untuk merebus daun narkoba jenis ganja tersebut dengan dicampur daun-daun lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dari mana suami Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, baru pada saat pemeriksaan di polisi Terdakwa mendengar bahwa suami Terdakwa membeli narkoba jenis ganja itu dari seseorang yang bernama Lem Mahdi;
- Bahwa suami Terdakwa pernah memukul Terdakwa, tetapi jika suami Terdakwa tersebut marah maka dia akan mengomel terus berjam-jam dan sering membuat Terdakwa menangis karena hal itu biasanya Terdakwa pergi ke rumah anak tertua kami yang kebetulan rumahnya di belakang rumah kami;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis ganja itu dilarang Pemerintah dan Agama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat suami Terdakwa menghisap narkoba jenis ganja, yang Terdakwa tahu suami Terdakwa menggunakan daun narkoba jenis ganja itu untuk direbus dan diminum airnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Lem Mahdi, tetapi suami Terdakwa pernah memberitahukan bahwa seseorang yang datang bertamu ke rumah kami itu bernama Lem Mahdi. Memang orang tersebut ada beberapa kali datang ke rumah kami sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Lem Mahdi datang ke rumah, karena suami Terdakwa akan menyuruh Terdakwa pindah dari ruang tamu apabila Lem Mahdi datang ke rumah kami;
- Bahwa anak-anak Terdakwa pernah melihat ketika Terdakwa dimarahi oleh suami Terdakwa tetapi anak Terdakwa tahu karena Terdakwa sering datang ke rumah anak tertua kami dalam keadaan menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana suami Terdakwa mengetahui bahwa rebusan air daun narkoba jenis ganja dapat menyembuhkan penyakit diabetes dan darah tinggi;
- Bahwa ketika Terdakwa bertanya kepada suami, suami Terdakwa memarahi Terdakwa dan mengatakan Terdakwa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, jadi Terdakwa diam saja;
- Bahwa dahulu rumah tangga kami baik-baik saja, tetapi setelah suami Terdakwa mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi dia menjadi pemarah dan sering memarahi Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa takut dan tidak berani membantah segala perintahnya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dimarahi lebih baik Terdakwa diam karena malu kalau ribut-ribut dan didengar oleh anak-anak dan orang lain karena kami sudah tua;
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa. Tetapi dia ada membeli alat-alat keperluan dapur sehari-hari untuk memasak;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa negatif. Karena selama ini Terdakwa memang tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dan suami tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Kasmiwati Binti Muktar B tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan ibu kandung dari Saksi sedangkan Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak tertua dan Saksi memiliki empat orang adik. Saksi tinggal dirumah sendiri yang berada di belakang rumah orangtua Saksi. Makanya Terdakwa sering datang menangis jika dimarahi oleh ayah kandung Saksi. Terdakwa selaku ibu kami dekat dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Sedangkan ayah kandung Saksi sebaliknya, dia tidak dekat dengan kami
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa selama ini sebagai ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa dahulu Terdakwa dan ayah kandung Saksi baik-baik saja, namun sejak ayah kandung Saksi tersebut mengindap penyakit diabetes dan darah tinggi, dia sering memarahi Terdakwa yang membuat Terdakwa jadi takut dan sering menangis;
- Bahkan Terdakwa selaku ibu kandung Saksi pernah mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku ayahnya tersebut tetapi malu dilihat oleh orang lain jika cekcok terus;
- Bahwa ayah kandung Saksi tersebut sering marah-marah kepada Terdakwa, bahkan untuk hal-hal sepele;
- Bahwa jika ayah kandung Saksi tersebut marah bisa lama redanya, jika marahnya malam bisa sampai besok mengomelnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah kandung saksi tidak pernah memukul Terdakwa, akan tetapi ayah kandung saksi sering gregetan kepada Terdakwa dengan mengayunkan tangannya tetapi tidak sampai dipukul;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ayah kandung Saksi memarahi Terdakwa bahkan sering mengatakan kepada Terdakwa "kamu bodoh, kamu orang tidak punya apa-apa";
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak pernah menceritakan perihal narkoba jenis ganja itu kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa ia dilarang untuk menceritakan kepada siapapun mengenai hal itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat dalam berkas perkara berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti berupa 8 bungkus kertas bergaris berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) adalah benar mengandung Ganja;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/89/II/Res.4.2 / 2021 /Urkes tanggal 28 Januari 2021, dengan kesimpulan urine Terdakwa Negatif/tidak mengandung zat Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas Narkotika jenis Ganja berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);
- 1 (satu) buku tulis;
- 1 (Satu) goni / karung plastik beras 15 kg (lima belas kilo gram) warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei : 35288005857 9284;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 Wib bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang berbicara dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya menemui suami Terdakwa yang bernama Muktar. B Bin Alm. Yahya;
- Bahwa kemudian Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya bersama-sama dengan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya berjalan menuju kandang sapi dan kambing milik Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di kandang sapi dan kambing tersebut, 6 (enam) orang anggota polisi tersebut bersama Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat di dalam rumah tersebut Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memberikan isyarat kode kepada Terdakwa dengan menganggukkan kepalanya hingga Terdakwa bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kedalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota polisi dan meminta agar Terdakwa mengeluarkan karung tersebut, namun tidak Terdakwa berikan dengan berkata "Bek (jangan)" dan tiba-tiba karung plastik tersebut langsung diambil oleh salah satu anggota kepolisian;
- Bahwa setelah diperiksa isi dalam karung plastik tersebut ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas kecil dan setelah ditimbang seberat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) sebagaimana Berita Acara penimbangan barang ukti No. 02/BB. 60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja dan menyembunyikannya kedalam pakaian daster yang Terdakwa kenakan ketika itu karena spontan dan tiba-tiba Terdakwa lakukan karena melihat isyarat kode perintah dari Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya ketika penangkapan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa dia menyimpan narkoba jenis ganja di tumpukan karung goni padi dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan maka barang itu agar dibuang;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan hal itu karena Terdakwa takut dengan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya karena Terdakwa sering dimarahi oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya jika narkoba jenis ganja yang disimpan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya tersebut dilarang, karena selama ini Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya mengatakan bahwa narkoba jenis ganja itu untuk obat diabetes dan darah tingginya;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melihat dan diminta tolong untuk merebus daun narkoba jenis ganja tersebut dengan dicampur daun-daun lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, namun pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mendengar bahwa Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya membeli narkoba jenis ganja itu dari seseorang yang bernama Lem Mahdi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang miliknya sendiri;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya beli dari Lem Mahdi tersebut selain digunakan untuk pengobatan oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya dengan cara direbus juga ada dijual oleh Saksi Muktar B Bin Alm. Yahya kepada Sdr. Belot dan Sdr. Mus seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa dahulu rumah tangga Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya dan Terdakwa baik-baik saja, tetapi setelah Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi, Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya menjadi pemarah dan sering memarahi Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa takut dan tidak berani membantah segala perintahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa dimarahi oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya, Terdakwa hanya diam karena Terdakwa malu kalau ribut-ribut dan didengar oleh anak-anak dan orang lain karena merasa sudah tua;
- Bahwa Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya tidak pernah memukul Terdakwa, tetapi jika Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sedang marah maka dia akan mengomel terus berjam-jam dan sering membuat Terdakwa menangis karena

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu biasanya Terdakwa pergi kerumah Saksi Kasmiwati Binti Muktar B yang merupakan anak tertua Terdakwa yang rumahnya berdekatan;

- Bahwa anak-anak Terdakwa pernah melihat ketika Terdakwa dimarahi oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya dan anak Terdakwa tahu karena Terdakwa sering datang kerumah anak tertua dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sering mengatakan "Terdakwa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, jadi Terdakwa diam saja";
- Bahwa Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa. Tetapi Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya hanya membeli alat-alat keperluan dapur sehari-hari untuk memasak;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa Negatif (tidak mengandung zat narkotika);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 02/BB. 60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti berupa 8 bungkus kertas bergaris berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) adalah benar mengandung Ganja;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/89/II/Res.4.2 / 2021 /Urkes tanggal 28 Januari 2021, dengan kesimpulan urine Terdakwa Negatif (tidak mengandung zat Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah menentukan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk dan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*beyond a reasonable doubt*) bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dikenakan pasal pokok sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1), juga dikenakan ketentuan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana untuk melakukan kejahatannya tersebut Terdakwa terlebih dahulu melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sehingga Majelis Hakim menyusun unsur-unsur pasal tersebut diatas dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perorangan dan badan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengahapkan seorang yang merupakan subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama **Khatijah Binti Alm. Abdullah** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/tangkisan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud “*setiap orang*” yang diartikan sebagai subyek hukum, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dijelaskan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa berada di depan rumah sedang berbicara dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya menemui suami Terdakwa yang bernama Muktar. B Bin Alm. Yahya dan berjalan menuju kandang sapi dan kambing milik Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya serta melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan di kandang sapi dan kambing tersebut, 6 (enam) orang anggota polisi dari Satnarkoba Polres



Aceh Jaya bersama Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya masuk ke dalam rumah dan pada saat di dalam rumah tersebut Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memberikan isyarat kode kepada Terdakwa dengan menganggukkan kepalanya hingga Terdakwa bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat itu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota kepolisian dan meminta agar Terdakwa dikeluarkan karung tersebut, namun tidak Terdakwa berikan dengan berkata "Bek (jangan)" dan tiba-tiba karung plastik tersebut langsung diambil oleh salah satu anggota kepolisian dan setelah diperiksa isi dalam karung plastik tersebut ditemukan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba Jenis ganja sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut diatas bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau" diantar beberapa perbuatan, oleh karena itu apabila salah satu unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut diatas dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menanam" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud "memelihara" adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik - baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan kata "memiliki" dalam pasal ini haruslah benar - benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara - cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, maka dapat disebut memiliki;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian harus ada motif tertentu yang ingin dicapai barulah seseorang dapat dikatakan telah menyediakan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum diatas Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:30 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di depan rumah sedang berbicara dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya menemui suami Terdakwa yang bernama Muktar. B Bin Alm. Yahya dan berjalan menuju kandang sapi dan kambing milik saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya serta melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan di kandang sapi dan kambing tersebut, 6 (enam) orang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya bersama Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya masuk ke dalam rumah dan pada saat di dalam rumah tersebut Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memberikan isyarat kode kepada Terdakwa dengan menganggukkan kepalanya hingga Terdakwa bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kedalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat itu, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota polisi dan meminta agar Terdakwa keluarkan karung tersebut, namun tidak Terdakwa berikan dengan berkata "Bek (jangan)" dan tiba-tiba karung plastik tersebut langsung diambil oleh salah satu anggota kepolisian dan setelah diperiksa isi dalam karung plastik tersebut ditemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas kecil dan setelah ditimbang seberat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil karung plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan menyembunyikannya ke dalam pakaian daster yang Terdakwa kenakan ketika itu karena spontan dan tiba-tiba Terdakwa lakukan karena melihat isyarat kode perintah dari Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya ketika penangkapan tersebut. Dimana sebelumnya Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya menyimpan narkoba jenis ganja di tumpukan karung goni padi dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan maka barang itu agar dibuang;

Meimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, namun pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mendengar bahwa Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya membeli Narkotika jenis Ganja itu dari seseorang yang bernama Lem Mahdi seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah uang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya beli dari Lem Mahdi tersebut selain digunakan untuk pengobatan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya dengan cara direbus juga ada dijual oleh saksi Muktar B Bin Alm. Yahya kepada Sdr. Belot dan Sdr. Mus seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, akan Tetapi Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya hanya membelikan alat-alat keperluan dapur sehari-hari untuk memasak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya dan Terdakwa awalnya baik-baik saja, tetapi setelah Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya menjadi pemarah dan sering memarahi Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa takut dan tidak berani membantah segala perintahnya. Ketika Terdakwa dimarahi oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya, Terdakwa hanya diam karena Terdakwa takut dan malu kalau ribut-ribut dan didengar oleh anak-anak dan orang lain karena merasa sudah tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia melakukan hal itu karena Terdakwa merasa takut dengan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya karena sehari-hari Terdakwa sering dimarahi oleh Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya, memang pada saat marah Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya tidak pernah memukul Terdakwa, tetapi jika Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sedang marah maka saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya akan mengomel terus berjam-jam dan sering membuat Terdakwa menangis karena hal itu biasanya Terdakwa pergi ke rumah saksi Kasmiwati Binti Muktar B yang merupakan anak tertua Terdakwa yang rumahnya berdekatan;

Menimbang, bahwa anak-anak Terdakwa pernah melihat ketika Terdakwa dimarahi oleh saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya, bahkan saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sering mengatakan Terdakwa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, jadi Terdakwa diam saja dan anak Terdakwa tahu hal itu karena Terdakwa sering datang ke rumah anak tertua dalam keadaan menangis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "menguasai" Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan dalam sebuah karung plastik pada diri Terdakwa tepatnya di dalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam ketentuan pasal ini adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan yang dipersiapkan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatannya, dimana masing masing Terdakwa memiliki peran untuk mencapai tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya akan melakukan pengeledahan rumah Terdakwa, saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memberikan isyarat kode kepada Terdakwa dengan menganggukkan kepalanya hingga Terdakwa bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja ke dalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum penangkapan tersebut saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya menyimpan Narkotika jenis Ganja ditumpukan karung goni padi dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan maka barang itu agar dibuang;

Menimbang, bahwa sampai dengan kedatangan saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya ke rumah Terdakwa letak karung plastik berisi Narkotika jenis Ganja yang diletakan oleh saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya di tumpukan karung goni padi tersebut tidak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Narkotika jenis Ganja tersebut masih dalam penguasaan saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya, sampai akhirnya Narkotika jenis Ganja tersebut penguasaannya beralih ke Terdakwa pada saat saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya memberikan isyarat kode kepada Terdakwa dengan menganggukkan kepalanya hingga Terdakwa bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kedalam rok (pakaian daster) yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak tepat, *Pertama* perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai dan yang *Kedua* apabila dikatakan sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu Terdakwa telah bermufakat dengan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya juga tidak tepat, sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas perbuatan Terdakwa “menguasai” Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi karena adanya perintah dari saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya, dimana sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya untuk menguasainya secara bersama sama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ikut didakwakan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah merupakan unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga walaupun Pasal 132 ayat (1) Undang- undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi tidak menyebabkan Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undan-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak beralasan hukum, karena berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan, “Apakah ditemukan alasan- alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa? baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang daya paksa (*overmacht*), yang berbunyi, “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa didalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia”, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro., S.H. menguraikan tentang dua jenis daya paksa, yaitu Paksaan Mutlak (*Absolute Dwang, Vis Absoluta*) dan Paksaan Tak Mutlak atau *Relatif (Vis Compulsiva)*. Paksaan Mutlak lebih condong pada paksaan yang bersifat fisik, sementara Paksaan Tak Mutlak atau Relatif lebih bersifat Psikis dan paksaan yang bersifat Psikis inilah, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang dimaksudkan oleh Pasal 48 KUHP dalam hal memaksa atau *overmacht*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno, S.H. dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, mengenai paksaan tidak mutlak (*vis compulsiva*), biasanya dibagi dua, yaitu daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*), dimana sumber atau musababnya paksaan datangnya dari orang lain dan daya paksa dalam arti lebih luas “keadaan darurat” (*noodtoestand*), dimana daya paksa tadi tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari keadaan-keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa keadaan darurat (*noodtoestand*), biasanya dikatakan ada 3 kemungkinan, yaitu: **Pertama**, orang terjepit antara dua kepentingan. Dengan kata lain, disini ada konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, **Kedua**, orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban, jadi ada konflik antara kepentingan dan kewajiban, dan yang **Ketiga**, ada konflik antara dua kewajiban;

Menimbang, bahwa “perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya” (Moelyatno, *Asas asas Hukum Pidana, penerbit Rineka Cipta, cet. Keenam, mei 2000, hal. 140-142*);



Menimbang, bahwa dengan landasan pemikiran dan pemahaman atas daya paksa (*overmacht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP sebagai alasan pemaaf yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, terdapat alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti, dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya pada awalnya baik-baik saja berjalan norma seperti kehidupan berumah tangga orang pada umumnya, namun setelah anak-anak Terdakwa tumbuh dewasa dan mulai berumah tangga, saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya mulai mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi, sikap atau perilaku saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya berubah menjadi pemaaf dan sering memarahi Terdakwa apabila kehendaknya tidak dituruti hingga menyebabkan Terdakwa mengalami ketakutan dan tidak berani membantah segala perintah dari saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya marah kepada Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa malu kalau ribut-ribut dan didengar oleh anak-anak dan orang lain karena merasa sudah tua;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya pada saat marah tidak pernah memukul Terdakwa, tetapi jika saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sedang marah maka dia akan mengomel terus berjam-jam bahkan saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sering mengatakan Terdakwa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, jadi Terdakwa harus diam saja, sehingga membuat Terdakwa menangis dan pergi ke rumah saksi Kasmiwati Binti Muktar B yang merupakan anak tertua Terdakwa yang rumahnya berdekatan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim melihat dalam kehidupan berumah tangga Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya sangat dominan terhadap Terdakwa dimana apabila kehendaknya tidak dituruti oleh Terdakwa, maka Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya akan marah-marah kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa mengalami tekanan batin (Psikis) yang terus menerus Terdakwa pendam dalam dirinya agar tidak ketahuan oleh anak-anak Terdakwa dan orang lain karena Terdakwa merasa sudah tua dan malu jika terus menerus ribut dengan Saksi Muktar. B Bin Alm. Yahya;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan untuk kalangan Perempuan agar mendapatkan perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women /CEDAW);

Menimbang, bahwa salah satu poin penting dalam Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW tersebut adalah mengatur kewajiban Negara melalui Pengadilan Nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga publik lainnya dapat memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Perempuan dari segala tindakan diskriminasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang defenisi diskriminasi terhadap perempuan mencakup juga “kekerasan” dimana “setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun secara psikis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti, namun dikarenakan terdapat alasan penghapus pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram), 1 (satu) buku tulis, 1

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) goni / karung plastik beras 15 kg (lima belas kilo gram) warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :35288 0058579284, oleh karena barang bukti tersebut masih di perlukan dalam pembuktian perkara Muktar. B Bin Alm. Yahya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk pembuktian dalam perkara nomor 21/Pid.sus/ 2021/ Pn.Cag atas nama Terdakwa Muktar. B Bin Alm. Yahya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 48 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khatijah Binti Alm. Abdullah** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun Terdakwa tidak dapat dihukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya daya paksa (*overmacht*) oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);
 - 1 (satu) buku tulis;
 - 1 (Satu) goni / karung plastik beras 15 kg (lima belas kilo gram) warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :35 2880058579284;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara nomor 21/Pid.sus/ 2021/ Pn.Cag atas nama Terdakwa Muktar. B Bin Alm. Yahya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang Kelas II, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh kami, Patrio Cipta Harvi., S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang kelas II, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)